

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI DESA AERGALE KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN¹

Oleh : **Kiki Risky Riedel²**

ABSTRAK

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akhir-akhir ini menjadi yang sangat mengganggu, hal ini lebih dominan disebabkan atas salah satunya adalah konsumsi minuman keras yang berlebihan. pemerintah dinilai kurang cepat dan tanggap dalam mengurangi peredaran minuman keras ini, terlebih khusus untuk pemerintah desa aergale, kecamatan sinonsayang yang seakan-akan membiarkan peredaran minuman keras di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, informan yang digunakan adalah hukum tua, perangkat desa, elemen masyarakat, penjual miras dan masyarakat yang mengkonsumsi miras yang ada di desa aergale, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum maksimal melakukan pengawas peredaran miras, dimana membiarkan warung-warung yang memiliki isin menjual minuman keras.

Kata Kunci : Peran, Pemd, Pengawasan, Miras

PENDAHULUAN

Maraknya gangguan stabilitas keamanan yang sering terjadi di daerah Sulawesi utara, pada umumnya di dominasi oleh minuman beralkohol. Peredaran produk minuman beralkohol lokal yang biasa dikenal di kalangan masyarakat 'cap tikus' sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

pemerintahan urusan industri. Selanjutnya penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah, serta penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Padahal yang kita ketahui bersama dalam beberapa bulan lalu DPRD sulut juga sudah mengesahkan tentang Perda No 4 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Sulawesi utara, penetapan aturan ini bukan berarti mengekang kebebasan tapi bertujuan membuat sebuah dasar acuan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol demi kemajuan sulut kedepan.

Peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan hanya dapat di edarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksidalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan ataudijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Dalam regulasi tersebut sangat jelas diatur mengenai pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada ditingkatan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki ijin penjualan minuman beralkohol tersebut.

Pada tingkat desa, pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk, namun pada tahap implementasinyaapun banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. dilain pihak pemerintah terkesan agak kesulitan untuk menginventarisir warung/kios yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Khusus di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, maraknya peredaran minuman beralkohol dan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras telah memberikan efek keresahan dimasyarakat. Pemerintah desa yang seharusnya berkompeten mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras terkesan tidak mampu mengatasi maraknya peredaran minuman beralkohol ini, baik minuman beralkohol yang berlabel, maupun tidak.mendapatkan minuman keras yang dapat di beli diwarung-warung/kios lebih memperparah keadaan. Walaupun sudah ada edaran dari Kapolda Sulut mengenai pembatasan pembelian beralkohol bagi warga yang belum berumur 21 tahun, dan pembelian diatas pukul 20.00 wita, namun peraturan ini nampaknya tidak diindahkan oleh pemilik warung/kios, dipihak pemerintah desapun, hukum tua dan perangkatnya sampai dengan pengamatan awal peneliti, tidak pernah minimal mengingatkan kepada pemilik warung tentang edaran kapolda tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status, peran pula menyangkut seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, selanjutnya dijelaskan ciri-ciri peran adalah (Soekanto, 1990:42-43):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

Sebelum seorang “diri” bertindak, ia membayangkan dirinya di posisi orang lain dan mencoba untuk memahami apa yang diharapkan oleh orang lain tersebut. Dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka interaksi mungkin akan terjadi. Dengan kata lain, orang tersebut harus menyerasikan pola kelakuannya sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjalankan suatu peran dalam masyarakat.

Menurut George Herbert Mead dalam Horton (1999:76-77) pengembangan diri manusia dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap preparatory stage yaitu tahapan seorang anak meniru perilaku orang dewasa (1-3 tahun).
2. Tahap play stage yaitu tahapan seorang anak sudah memahami arti atau maksud dari perilaku yang dia lakukan, namun belum ajeg atau konsisten penerapannya (3-4 tahun).
3. Tahap game stage yaitu tahapan seorang anak sudah mulai memiliki konsistensi atau keajegan terhadap pilihan perannya, dalam tahap ini anak sudah mulai memahami peran orang lain (4-5 tahun keatas).

Setiap orang mempunyai harapan yang berbeda untuk menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan peran yang mereka jalankan, dan tak bisa dipungkiri dalam hal ini seseorang akan menemui perbedaan harapa. Perbedaan harapan ini akan mengakibatkan tekanan pada pemegang peranan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan timbulnya konflik peran, dimana pelaksanaan kegiatan atau kerja dengan satu tekanan dapat menyulitkan hal yang lain dengan tekanan yang menyertainya.

Menurut Friedman Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Individu didalam masyarakat yang memainkan bermacam-macam peranan sosial, dikenakan seperangkat harapan pada

masing-masing peranan tersebut. Jika individu mengambil semua peranan sekaligus, kemungkinan besar harapan-harapan tersebut tidak serasi satu sama lain, dan harapan tersebut saling bertentangan satu sama lain.

Menurut Palan Peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim. Semakin banyak jumlah kelompok-kelompok yang berbeda yang harus berhubungan dengan seorang individu dalam memainkan peranannya, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik dari harapan-harapan yang berasal dari sektor – sektor peranan yang berbeda tersebut.

Jarak peran atau role distance adalah kesan yang ditunjukkan oleh seorang individu akibat adanya ketidakcocokan antara “peranan dan kedirian” individu tersebut, sehingga dia akan memperlihatkan sesuatu tindakan yang menunjukkan bahwa ia punya sisi lain dalam dirinya diluar peran yang tengah ia jalankan. Alasan individu membangun jarak peran ini antara lain (Soekanto, 1990:49):

1. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya memainkan satu peran, namun ia ingin orang lain tau bahwa ia juga memainkan peran yang lain.
2. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang tepat untuk memainkan peran yang dibebankan padanya.
3. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya bisa memainkan peran yang lebih dari yang ia mainkan saat ini, biasanya ini adalah sebagai media untuk seseorang menuju status sosial yang lebih tinggi.
4. Seorang individu berpura-pura ingin menyembunyikan sebuah (perasaan) dekat dengan peran yang ia mainkan karena kemungkinan besar ia merasa tidak cocok dengan peran yang ia mainkan.

Dalam sosiologi konsep peran notabene berasal dari analogi dramatik. Shakespeare dalam Horton (1999:81) menggambarkan dunia ini layaknya sebuah panggung dimana setiap individu mendapatkan peran masing-masing bahkan bisa mendapatkan lebih dari satu peran dan disini harapan masyarakat digambarkan sebagai naskah ceritanya.

Peran pengawasan pemerintah desa adalah seluruh penyelenggaraan pengawasan oleh seluruh aparat pengawasan fungsional dan pengawasan atasan langsung oleh semua pejabat pimpinan daritingkat yang paling bawah sampai dengan yang tertinggi. Menurut Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan Kepada Perusahaan/swasta. Untuk mengatasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah. Pemerintah dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di daerah.

B. Konsep Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Misalnya, Egon E. Bergel (1955:121), mendefinisikan desa sebagai “*setiap pemukiman para petani (peasants)*”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Sementara itu Koentjaraningrat (1977:161) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: *band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “*komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat*” (1977:162). Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Selanjutnya, menurut Paul H. Landis (1948:12-13), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Perlu dipahami dalam hal apa istilah desa cocok digunakan dan kapan pula menggunakan istilah perdesaan. Istilah perdesaan merujuk pada suatu daerah desa dan sekitarnya, atau padanan kata rural di dalam bahasa Inggris. Dalam pemakaian sehari-hari istilah perdesaan atau rural itu mudah memahaminya. Tetapi, jika harus didefinisikan, ternyata sukar juga merumuskan pengertiannya secara khusus. Antara istilah desa dan perdesaan berbeda-beda dalam kedua bahasa tersebut. Perbedaan konsep tersebut dapat ditinjau dari berbagai tempat berpijak. Desa dan perdesaan misalnya, akan terlihat jelas bila keduanya diperbandingkan dengan kota dan perkotaan.

Untuk keperluan sensus, misalnya Biro Sensus Amerika Serikat menganggap suatu daerah pemukiman itu masih rural bila penduduknya kurang dari 2.500 orang. Di Jepang, Meksiko, Filipina, di negara-negara Eropa, di banyak negara Afrika, di dunia Arab, maupun di Amerika Tengah dan Selatan, pengertian konsep dan indikator statistik tentang desa itu juga berbeda-beda. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia yang menyelenggarakan sensus penduduk setiap sepuluh tahun sekali bahkan tidak secara jelas memberikan definisi tentang perdesaan itu. Artinya, tidak ada batasan yang jelas pemukiman yang bagaimana yang disebut desa.

C. Konsep Pengawasan

Pengawasan menurut Oteng Sutisna (1983) adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das sollen*) dan yang adanya (*das sein*). Sumardjo Tjitrosudoyo.

Menurut Nawawi (2000 : 115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan nonSDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

TUJUAN PENGAWASAN

- 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- 2) Mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- 4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
- 5) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

TIPE / MACAM-MACAM PENGAWASAN

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2000, hal. 589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*).
- b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*)

c. Pengawasan Feed Back (*feed back control*)

Penjelasan:

a. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary contro*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaankebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman untuk tindakan masa mendatang.Tetapi, walaupun demikian penting untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya.

Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tndakan mengimplementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Pengawasan pendahuluan meliputi:

1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia.
2. Pengawasan pendahuluan bahan-bahan.
3. Pengawasan pendahuluan modal
4. Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial

b. Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung (*concurrent control*)

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:

1. Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prsedur yang tepat.
2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

c. Pengawasan Feed Back

Sifat kas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Adapun sejumlah metode pengawasan feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu:

1. Analisis Laporan Keuangan (*Financial Statement Analysis*)
2. Analisis Biaya Standar (*Standard Cost Analysis*).
3. Pengawasan Kualitas (*Quality Control*)
4. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja (*Employee Performance Evaluation*)

D. Konsep Pengendalian

Menurut George terry Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar

Menurut Koonz Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan

Menurut Strong Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana

JENIS PENGENDALIAN

1. Pengendalian umpan balik (*feedback control*) memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang telah selesai dijalankan. Pengendalian ini memungkinkan perbaikan di masa mendatang dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah kejadian.
2. Pengendalian simultan (*concurrent control*) menyesuaikan proses yang sedang berjalan. Pengendalian *real-time* ini mengendalikan aktivitas pemantauan yang terjadi saat ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terlalu jauh dari standarnya.
3. Pengendalian ke depan (*feedforward control*) mengantisipasi dan mencegah masalah masalah. Pengendalian ini memerlukan perspektif jangka panjang.

PROSES PENGENDALIAN

A. Menetapkan standar dan patokannya.

Langkah ini meliputi standar dan ukuran untuk segala hal mulai target kerja yang harus dicapai, penyelenggaraan kerja. Patokan ini dapat berupa peraturan, pembakuan, instruksi, dan lain-lain. Agar langkah ini efektif standar ini perlu dirinci dalam bentuk-bentuk operasional, dipahami dan diterima oleh setiap individu pegawai.

B. Pengukuran hasil pelaksanaan (*performance*).

Langkah ini merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (*refetitif*) dengan frekwensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur. Pada langkah ini kita mengecek, mengukur, melihat hasil senyatanya atau juga dapat mengecek pelaksanaanya.

C. Memperbandingkan antara pelaksanaan dan standarnya.

Langkah ini banyak hal merupakan paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian, sifat kompleksnya mungkin telah diatasi dalam langkah sebelumnya. Sehingga dalam langkah ini tinggal membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil sesuai dengan standar, maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatunya berjalan secara terkendali. Tetapi mungkin juga terjadi suatu ketidaksamaan atau penyimpangan, ini merupakan *feed back* yang perlu diperbaiki.

D. Mengambil tindakan perbaikan.

Apabila hasil belum tercapai atau menurun, dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan ini dapat berupa penggantian perubahan terhadap satu atau lebih banyak hasil.

E. Pemerintah Desa

Diawal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 diterbitkanlah peraturan berupa Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang desa, yaitu **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa**, disebutkan bahwa Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu; Peraturan Daerah Kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan Peraturan Daerah dapat di tunjuk pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah, bentuk Peraturan Daerah di tentukan oleh Menteri Dalam Negri, Peraturan Daerah di tandatangi oleh Kepala Daerah dan di tandatangi oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah di lakukan oleh alat-alat penyidik dan penuntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kewenangan kepala desa meliputi: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan system pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa berkewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan

menegakkan peraturan perundang-undangan;melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, system yaitu, efektif danefisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;mengelola Keuangan dan Aset Desa;melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;membina dan melestarikan nilai system budaya masyarakat Desa;memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; danmemberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, KepalaDesa wajib:menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepadaBupati/Walikota;menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepadaBupati/Walikota;memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BadanPermusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; danmemberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud tidak dilaksanakan dilakukantindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

F. Minuman Beralkohol

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol.Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.Setelah diserap, etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi menjadi depresi (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama yang umum untuk senyawa yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom dan/atau atom karbon lain. Alkohol ni dalam minuman keras biasa juga disebut ethyl alcohol ato juga etanol. Jenis lain yaitumethyl alcohol,senyawa sebagai bahan bakar spiritus dan dapat menyebabkan kebutaan.

Sejarah sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban

Mesir Kuno. Kemudian, perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sinilah minuman terus berkembang dan menjadi bagian dari peradaban manusia (Hartati Nurwijaya, 2010:20).

Pengertian minuman beralkohol Dalam pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kota Manado, yang menyatakan: “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung alkohol yang terbagi 3 golongan yaitu:

Golongan A : Minuman kadar alkohol 1% - 5%

Golongan B : Minuman kadar alkohol lebih dari 5% - 20%

Golongan C : Minuman kadar alkohol lebih dari 20% - 55%”

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang terkandung di dalamnya:

a. Bir, Green Sand 1% - 5%

b. Martini, Wine (anggur) 5% - 20%

c. Whisky, Brandy 20% - 55%

Adapun beragam jenis minuman beralkohol lainnya adalah bir, tuak dan lain-lain. Pengaruh alkohol tiap orang berbeda – beda dan tergantung pada:

a. Kecepatan dan jumlah alkohol diminum

b. Berat dan ukuran badan

c. Baik / buruknya fungsi hati

d. Keadaan lambung (kosong / berisi)

e. Umur dan jenis kelamin remaja dan wanita biasanya lebih mudah dipengaruhi alkohol.

f. Dikonsumsi dengan obat lain / tidak

Pengaruh yang ditimbulkan akibat minum alkohol adalah sebagai berikut :

a. Rasa santai

b. Hilangnya pengendalian diri

c. Gerakan tubuh tidak terkoordinasi

d. Pandangan kabur

e. Berbicara tidak jelas

f. Mabuk dan muntah – muntah

g. Hilang kesadaran

Akibat yang ditimbulkan bagi peminum alkohol dalam jangka panjang adalah

a. Radang lambung

b. Kerusakan hati

c. Kerusakan otak

d. Berkurangnya daya ingat

e. Kekacauan pola pikir

Dari sejarah tadi bermunculanlah berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi, masing-masing dengan kekhasan pembuatannya, yang tidak lepas dari budaya setempat. Dari sudut pandang sosiologi, minum keras di beberapa tempat Indonesia merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya budaya masyarakat Irian Jaya, Manado, Sulawesi, Sumut, Jawa, Bali dan beberapa daerah lain menggunakan minuman keras dalam acara ritual adatnya. Ritual adat ini menjadi pendorong anggota masyarakat mengkonsumsi minuman keras.

Walau system belum menjadi momok bagi mayoritas masyarakat Indonesia, sudah saatnya kita, maupun orangtua membagi pengetahuan kepada seluruh anggota keluarga tentang, terutama menyangkut bahayanya. Untuk itu, bagian kelima buku ini disampaikan secara rinci, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan. Bahaya dan ancaman bagi kesehatan tubuh dilengkapi dengan hasil penelitian ilmiah akibat mengkonsumsi. Sebagai pelengkap, kami juga menuliskan berbagai penelitian dan percobaan di laboratorium dari para ahli kedokteran yang menemukan banyak hal baru tentang bahaya alkohol.

Sedangkan menurut peraturan presiden Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (limapersen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (limapersen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Ada tiga golongan minuman keras-beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput). Jenis minuman keras terdiri dari: Anggur, Bir, Bourbon,

Brendi, Brugal, Caipirinha, Chianti, Jägermeister, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Shōchū, Tuak, Vodka, Wiski.

Akibat mengkonsumsi minuman keras efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik-motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pemabuk atau pengguna yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus, yaitu rasa takut diberhentikan minum. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

METODE PENELITIAN

Tipe Dan Bentuk Penelitian

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran pemerintah desa dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang.
2. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Informan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Hukum Tua, perangkat desa dan Tokoh masyarakat

- Penjual miras dan masyarakat yang mengkonsumsi miras.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengawasan minuman beralkohol, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras
2. Sanksi bagi penjual dan masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Sikap pemerintah desa dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat Serta hal-hal lainnya yang akan berkembang selama penelitian ini dilaksanakan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa 15 yste jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol di desa Aergale kecamatan sinonsayang.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu: peran pemerintah desa dalam pengawasan minuman beralkohol yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup: memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pemberantasan dan penangkapan.

1. Peran Pemerintah Desa Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-

norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Di luar istilah keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak *Deni lende* mengatakan bahwa:

“dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah desa dengan masyarakat serta antar masyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas masyarakat, serta pemerintah desa. Biasanya dari pemerintah desa selalu mengajak, dan menghibau masyarakat agar dapat membatasi bahkan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di desa aergale ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa berperan dalam memberikan hibauan serta ajakan kepada warga desa untuk mengurangi bahkan tidak mengkonsumsi minuman keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa ini belum sepenuhnya didukung oleh personil pemerintah desa yang ada, hal ini seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa *Shankel tumbelSE* dalam wawancara di tempat yang terpisah dari wawancara sebelumnya, yang mengatakan bahwa:

“Himbauan kepada warga biasanya saya dan pak hukum tua lakukan melalui pengeras suara yang ada di desa, namun sayangnya masih ada beberapa oknum aparat desa yang secara terang-terangan mengajak warga untuk sama-sama ba gate, setidaknya hal ini menimbulkan efek nagatif dimasyarakat, biasanya juga perselisihan terjadi akibat mengkonsumsi minuman keras yang sangat berlebihan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa masih ada beberapa oknum aparat desa yang berbaur dengan warga desa sama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga kadangkala terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol tersebut.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khusus di Sulawesi Utara telah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, namun sayangnya peraturan daerah provinsi ini belum ditindak

lanjuti oleh peraturan daerah kabupaten minahasa utara, dan pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa label seperti “cap tikus” di warung-warung, bahkan dengan harga yang murah minuman beralkohol ini dapat diperoleh oleh warga.

Dalam tahap sosialisasi mengenai peraturan daerah ini, kepala desa bapak *Deni lende* Mengatakan bahwa:

“selama ini pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun kepolisian belum pernah melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah ini, sehingga kami aparat didesa belum mengetahui apa tindakan pencegahan maupun tindakan lainnya yang harus diterapkan, salinannya saja kami belum miliki jadi secara materi kami belum tahu apa-apa isi dari peraturan daerah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tersebut diperoleh informasi bahwa implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tersebut belum sepenuhnya maksimal diterapkan, hal ini disebabkan karena tidak pernah dilakukannya sosialisasi, dan salinan dari peraturan daerah tersebut yang tidak pernah dibagikan kepada pemerintah desa.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras, kepala desa mengatakan bahwa:

“selama ini kami hanya sebatas menghimbau kepada warga dan pemilik warung untuk membatasi mengkonsumsi minuman beralkohol, karena hal itu akan dapat mengganggu stabilitas ketertiban dimasyarakat, disamping akan menimbulkan gangguan kesehatan”.

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sekretaris desa mengatakan bahwa:

“penduduk desa cenderung lebih dekat satu dengan yang lainnya, secara umum kami hanya dapat memberikan pengertian kepada pemilik warung untuk tidak menjual cap tikus atau minuman beralkohol secara berlebihan, kami juga tidak dapat mengkontrol mereka yang mendistribusikan cap tikus kewarung-warung yang ada di desa ini”.

Mengenai pencegahan peredaran minuman keras, serta sanksi yang diberikan bagi warung yang mengedarkan/menjual minuman keras, kepala desa mengatakan bahwa:

“pada prinsipnya saya sangat menghargai masyarakat yang melakukan usaha demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, termasuk mereka yang memiliki warung/kios, saya selaku pemerintah di desa ini tidak dapat semena-mena melarang orang menjual minuman keras seperti cap tikus minuman lokal yang tidak memiliki label, karena selama ini saya tidak pernah tahu tindakan apa yang harus saya lakukan kepada mereka yang menjual minuman keras”.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait.
2. Peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa aergale hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah desa juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut.
3. Peran elemen masyarakat dalam mengurangi peredaran minuman keras yang ada di desa aergale juga hanya pada sebatas memberikan himbauan dan motivasi sesuai dengan bidang masing-masing, khusus untuk kalangan rohaniawan memberikan pemahaman kepada jemaatnya bahwa perbuatan melanggar aturan adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa, disamping itu memberikan laporan kepada aparat berwenang apabila ditemui adanya kegiatan mengkonsumsi miras secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saran

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.
3. Perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Cliford Geertz. 1976 (1963). *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhratara KA. Jakarta

- George terry 1968 Principles of Management. Saduran Drs. Sujai. Bandung: Penerbit Grafika
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Elex Media Komputindo
- Horton, Paul B., L.Hunt, Chester.1999.*Sosiologi*.Jakarta:Erlangga
- Husken, Frans. 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980. Jakarta: Grasindo.
- Hadari Nawawi, 2003, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indrizal, E. 2006.Penyusunan Rekomendasi Teknis Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Tesso Nilo. Pekanbaru: WWF AREAS Riau Conservation Program.
- Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga PenerbitFakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lexy J Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Jakarta
- Oteng Sutisna. 1993 administrasi pendidikan. Bandung Angkasa
- Rahardjo.1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian. Yogyakarta: UGM Press.
- Soekanto, Soerjono.1990. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahaun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan menteri perdagangan Tentang Minuman Beralkohol Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol